



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MANAJER PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Skema sertifikasi Manajer Pelatihan dan Pengembangan adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Manajemen Sumber Daya Manusia ILMA untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Manajemen Sumber Daya Manusia ILMA. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Manajemen Sumber Daya Manusia ILMA dan memastikan kompetensi pada jabatan Manajer Pelatihan dan Pengembangan.

Disahkan tanggal : 11 Maret 2022
Oleh :

Dr. Bayu Prawira Hie
Ketua LSP MSDM ILMA

Daniel Lukito
Ketua Komite Skema LSP MSDM ILMA

Nomor Dokumen : SS.01.3/MSDM/III/2022
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak terkendali

1. Kemasan / Paket Kompetensi

- 1.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
1.2 Nama Skema : Manajer Pelatihan dan Pengembangan
Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70SDM01.010.2	Menyusun Uraian Jabatan
2	M.70SDM01.011.2	Melaksanakan Analisis Beban Kerja
3	M.70SDM01.013.2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM
4	M.70SDM01.022.2	Menyusun Grading Jabatan
5	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu
6	M.70SDM01.031.2	Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan
7	M.70SDM01.030.2	Menindaklanjuti Hasil Penilaian Kinerja Individu
8	M.70SDM01.032.2	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan
9	M.70SDM01.033.2	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan
10	M.70SDM01.034.2	Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan
11	M.70SDM01.035.2	Merancang Model dan Kamus Kompetensi
12	M.70SDM01.037.2	Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool)
13	M.70SDM01.038.2	Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool)
14	M.70SDM01.039.2	Merancang Jalur Karir Pekerja
15	M.70SDM01.040.2	Mengelola Program Suksesi

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimum pendidikan setara S1 Manajemen Peminatan Sumber Daya Manusia atau yang setara; atau
- 2.2. Minimum Pendidikan setara D3 umum yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di bidang Sumber Daya Manusia atau Sertifikat Pemagangan di bidang Sumber Daya Manusia atau memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada level Jabatan Manajer Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Institusi yang teregistrasi/terakreditasi; atau
- 2.3. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai Supervisor/Analisis Sumber Daya Manusia dan memiliki Sertifikat Pelatihan

Berbasis Kompetensi pada level jabatan Manajer Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Institusi yang teregistrasi/terkreditasi; atau

- 2.4. Tenaga Kerja yang sedang menduduki jabatan sebagai Manajer Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia minimal selama 6 (enam) bulan; atau
- 2.5. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Kepala Bagian/Supervisor Sumber Daya Manusia dan memiliki Sertifikat Kompetensi pada level Jabatan Kepala Bagian/Supervisor Sumber Daya Manusia.

3. Biaya Sertifikasi

3.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen dan administrasi.

3.2. Biaya sertifikasi adalah :

- 8.2.1. Pelaksanaan Asesmen /Sertifikasi : Rp. 3.500.000,-
- 8.2.2. Uji Ulang Setiap Unit Kompetensi : Rp. 250.000,-
- 8.2.3. Perpanjangan : Rp. 500.000,-
- 8.2.4. Biaya tersebut belum termasuk transport dan akomodasi konsumsi pemohon